



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1977
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA
MAHKAMAH PELAYARAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Manimbang : bahwa dipandang perlu menetapkan tunjangan jabatan bagi Ketua dan Anggota Mahkamah Pelayaran sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) undang-Undang Dasar 1945.
2. Ordonnantie op den Paad voor de scbeepvaart Stbl. 1934-215 Jo. Stbl. 1938-2 sebagaimana telah diubah dan ditambah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098).
4. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1971.

M E M U T U S K A N.

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA MAHKAMAH PELAYARAN.

Pasal 1

- (1) Kepada Ketua dan Anggota Mahkamah Pelayaran diberikan tunjangan jabatan tiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi :
 - a. Ketua Mahkamah Pelayaran adalah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sebulan.
 - b. Anggota Mahkamah Pelayaran adalah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sebulan.

Pasal 2

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidangnya masing-masing.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku Pada tanggal 1 April 1977.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Maret 1977.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

SOEHARTO